BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Website: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 123/K.RI-08/PM.00.00/IX/2020 Bagansiapiapi, 21 September 2020
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir

di-
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut;

Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018** tentang karantina Kesehatan.
3. **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020** Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
4. **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020** tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
5. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020** Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
6. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020** Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019** Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

8. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020** Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Menghimbau kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk:

1. Memastikan seluruh persyaratan Bakal Calon telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, guna menghindari adanya potensi sengketa.

2. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19

3. Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk di luar ruangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

Syahyuri, S.HI

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru.